

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN,  
PENGENDALIAN AKUNTANSI  
DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Memperoleh derajat S-2 Magister Akuntansi



Diajukan oleh :

Nama : Indraswari Kusumaningrum  
NIM : C4C006394  
Kelas : STAR-SDP

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
2010**

## **ABSTRACT**

*The research aims to evaluate the effects of budget goal clarity, accounting control, and reporting system on performance accountability of public institutions. The main research problem is that regional government as caretaker of regional financial management is urged to deliver accountable report of financial performance and activities to their stakeholders for creating accountable performance. Act No. 32 Year 2004 and Act No. 33 Year 2004 give order to the government to fulfill accountability by focusing on several aspects, such as: budgeting, accounting control, and reporting system.*

*Samples of this research are 108 heads of sub-division/sub-section at Central Java Province Regional Technical Institution. Regression analysis using Statistical Product and Service Solution (SPSS) software is used for data analysis. Before performing hypotheses test, validity and reliability tests are performed, then hypotheses test is performed by F-test and t-test.*

*The results show that budget goal clarity, accounting control, and reporting system have positive and significant effects on accountability performance of public institutions.*

***Key Words: Performance accountability of public institution, budget goal clarity, accounting control, and reporting system***

## ABSTRAKSI

Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Permasalahan umum dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas aktivitas dan kinerja finansial kepada *stakeholdernya* untuk menciptakan akuntabilitas kinerja. Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain : anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan.

Sampel dalam penelitian ini adalah kepala sub bagian/ kepala sub seksi pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 108 orang. Analisis Regresi yang dijalankan dengan perangkat lunak *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) digunakan untuk menganalisis data. Sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas, kemudian dilakukan uji hipotesis melalui uji F dan uji t.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

**Kata Kunci: akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penetapan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 oleh pemerintah, mengenai Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang nyata yang harus diberikan kepada pemerintah daerah (Halim, 2001). Selanjutnya, undang-undang ini diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Kedua undang-undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Halim (2004) secara ringkas mengatakan akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subjek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk

diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain : anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2002a), yang mengatakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Lebih lanjut dijelaskan Mardiasmo (2002a), anggaran berfungsi sebagai : (1) alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilaian kinerja, (7) dan alat motivasi. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat.

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, anggaran merupakan dokumen/ kontrak politik antara pemerintah dan DPRD sebagai wakil rakyat, untuk masa yang akan datang (Mardiasmo, 2002b). Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan *agency theory* yang mana pemerintah sebagai agen dan masyarakat (yang diwakili oleh lembaga perwakilan

atau DPRD) sebagai prinsipal. Anggaran merupakan alat untuk mencegah informasi asimetri dan perilaku disfungsional dari agen atau pemerintah daerah (Yuhertiana, 2003) serta merupakan proses akuntabilitas publik (Bastian, 2001). Akuntabilitas melalui anggaran meliputi penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran. Selain itu, anggaran merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen karena anggaran tidak saja sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja dan motivasi (Kenis, 1979; Chow et al., 1988; Antony dan Govindarajan, 1998, Halim et al., 2000). Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah, menjadi relevan dan penting.

Kenis (1979) mengatakan terdapat beberapa karakteristik sistem penganggaran. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Pada konteks pemerintah daerah, sasaran anggaran tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Menurut Kenis (1979), adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Pada konteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat, untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Aparat akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat. Selanjutnya, hal ini akan menurunkan perbedaan antara anggaran yang disusun dengan estimasi terbaik bagi organisasi.

Penelitian-penelitian mengenai hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan dampaknya yang terfokus pada sektor publik diantaranya Locke (1967) dalam Kenis

(1979) dan Kenis (1979), Darma (2004), Abdullah (2004). Penelitian Locke (1967) dalam Kenis (1979) dan Kenis (1979) menunjukkan hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja manajerial menunjukkan hasil yang signifikan. Demikian juga, penelitian Darma (2004) mendukung adanya hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja dalam konteks pemerintah daerah. Hal ini didukung penelitian Abdullah (2004) yang mengatakan terdapat hubungan yang signifikan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun demikian terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian. Penelitian Adoe (2002) menunjukkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial. Penelitian Jumirin (2001) mengatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Adanya sistem desentralisasi di sektor publik mengakibatkan semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas publik kepada lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun di daerah (Usmany, 2004). Dengan adanya tuntutan tersebut mengakibatkan pemerintah daerah harus meningkatkan perencanaan dan kontrol aktivitasnya (Miah dan Mia, 1996 dalam Abdulah, 2005). Pilihan struktur (misal tingkat desentralisasi) memiliki implikasi yang signifikan bagi sistem informasi akuntansi (Chusing dan Romey, 1994 dalam Darma, 2004). Agar kinerja yang diharapkan dapat meningkat setelah adanya desentralisasi pengambilan keputusan operasi, organisasi harus mengadopsi pengendalian-pengendalian yang diperlukan (Hill, 1988 dalam Darma, 2004). Salah satu jenis pengendalian manajemen adalah pengendalian keuangan (*financial control*) dengan memanfaatkan sistem akuntansi. Sistem pengendalian manajemen (Anthony, 1998) berikut sistem pengendalian

akuntansi (Miah dan Mia, 1996 dalam Abdullah, 2005) berguna untuk meningkatkan pencapaian kinerja.

Menurut Simon (1987) yang dijelaskan dalam Safrida (2005), bahwa sistem pengendalian yang menggunakan informasi akuntansi disebut sebagai sistem pengendalian yang berbasis akuntansi atau sistem pengendalian akuntansi. Sistem pengendalian akuntansi adalah semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi. Dalam hal ini yang termasuk pengendalian akuntansi adalah sistem perencanaan, sistem pelaporan dan prosedur monitoring yang didasarkan pada informasi. Tujuan informasi akuntansi untuk pemakainya adalah meningkatkan penilaian dan keputusan dengan lebih baik (Martin, 1994 dalam Darma, 2004). Sistem akuntansi merupakan bagian yang sangat penting dalam spektrum mekanisme pengendalian keseluruhan yang digunakan untuk memotivasi, mengukur, dan memberi sanksi tindakan-tindakan manajer dan karyawan dari suatu organisasi (Machintosh, 1994). Sistem akuntansi yang efektif merupakan prasyarat bagi kinerja yang lebih baik (Miah dan Goyal, 1990 dalam Darma, 2004).

Penggunaan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan para manajer dapat membuat keputusan-keputusan yang lebih baik, mengontrol operasi-operasi dengan lebih efektif, mampu mengestimasi biaya dan profitabilitas keberhasilan tertentu dan memilih alternatif terbaik dalam setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan kinerja. Menurut Mardiasmo (2004) peningkatan perencanaan dan pengendalian terhadap aktivitas dengan cara perbaikan sistem akuntansi sektor publik diharapkan dapat membantu meningkatkan transparansi efisiensi serta

efektivitas pemerintah daerah, terutama dalam memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah.

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2000) mengemukakan, laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Laporan umpan balik (*feedback*) diperlukan untuk mengukur aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapat dipercaya. Laporan keuangan meliputi laporan realisasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah (UU 17/2003 tentang Keuangan Negara). Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal. Jika sistem informasi akuntansi yang dimiliki pemerintah daerah masih lemah, maka kualitas informasi yang dihasilkan sistem tersebut dapat menyesatkan bagi yang berkepentingan terutama dalam hal pengambilan keputusan.

Halim (2002) menyatakan bahwa dalam konteks pemerintahan sudah seyogyanya pemerintah (pusat dan daerah) segera memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah termasuk sistem akuntansi keuangan daerah yang mencakup sistem pelaporan perhitungan anggaran guna terciptanya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Mardiasmo (2002a) berpendapat, agar laporan pertanggungjawaban termasuk laporan keuangan pemerintah daerah lebih akuntabel, maka sebaiknya diperlukan keterlibatan pihak-pihak yang profesional dan independen untuk menilai laporan tersebut.

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Pedoman Penyusunan LAKIP.

LAKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada publik tentang kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LAKIP. Penyusunan LAKIP dimaksud bertujuan untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan

datang. Melalui penyusunan LAKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta analisis dan evaluasinya sangat penting bagi langkah upaya peningkatan kualitas kinerja organisasi secara terus-menerus dan berkesinambungan. Hal tersebut merupakan dorongan dan kebutuhan dukungan seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah agar senantiasa meningkatkan kinerja sehingga akan mendukung percepatan perwujudan Daya Saing Daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Jawa Tengah.

Penyusunan LAKIP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat bermanfaat untuk (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2008):

1. Mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dapat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yaitu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di Jawa Tengah.
2. Menjadikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Jawa Tengah terhadap penyelenggara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

LAKIP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 ini disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan, dan program yang tertuang dalam Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008. LAKIP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 ini menyajikan data capaian kinerja setiap sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan (Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008).

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran, LAKIP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 juga menyajikan capain kinerja kagiatan tahun 2008 yang dibiayai dari dana APBD Provinsi Jawa Tengah. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcomes*).

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui perencanaan kinerja (*performance plan*). Target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya pada akhir tahun, sehingga diketahui celah kinerja/ perbedaan antara target kinerja dengan realisasinya dimana realisasi lebih rendah daripada target (*performance gap*). Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang (*performance improvement*).

Berdasarkan perhitungan dan analisis kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan tingkat

tingkat realisasi, ternyata tingkat capaian kinerja atas kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagian besar diperoleh angka capaian sebesar 100%. Hal ini dikarenakan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dilakukan bersamaan dengan Penyusunan Pengukuran Kinerja (PKK), sehingga menyebabkan tingkat kecenderungan dalam melakukan penilaian/ pengukuran kinerja menjadi bias atau kurang objektif. Dengan demikian, perolehan angka tingkat capaian ini masih mengandung berbagai kelemahan-kelemahan sehingga ke depan diperlukan perbaikan dan penyempurnaan seperlunya, khususnya dalam merumuskan tingkat indikator sasaran.

Secara umum kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 yang dituangkan dalam LAKIP 2008 dapat dikategorikan baik (dengan kisaran nilai 80-100), bahkan ada beberapa program sasaran kinerja tercapai dalam kategori sangat baik (dengan kisaran nilai di atas 100) yaitu program-program bidang (1) Penegakan Hukum dan HAM serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum; (2) Pengembangan agribisnis dan peningkatan ketahanan pangan ternak; (3) Eksploitasi sumber daya kelautan; (4) Pengembangan produk wisata; (5) Pengembangan perhubungan darat (khususnya prasarana jalan); (6) Peningkatan keluarga sejahtera; (7) Pengembangan wilayah transmigrasi; (8) Perluasan dan akses layanan pendidikan; (9) Peningkatan kualitas siswa; (10) Pendidikan bertaraf internasional; (11) Kualitas pendidikan dan tenaga pendidikan; (12) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan; (13) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur daerah; (14) Peningkatan efektivitas perencanaan pengawasan.

Dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 juga masih terdapat beberapa *performance gap* (celah kinerja/ perbedaan

antara target kinerja dengan realisasinya dimana realisasi lebih rendah daripada target) yang terjadi pada tahun 2008, yang meliputi program-program bidang : (1) Pengembangan agribisnis khususnya ekspor perikanan; (2) Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja; (3) Program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; (4) Peningkatan kerjasama antar lembaga pendidikan dalam dan luar negeri; (5) Penyelenggaraan pemerintahan umum, pengawasan (fungsional); (6) Pengembangan tradisi peninggalan sejarah dan pemuseuman; (7) Pengembangan kebahasaan, kesusastraan dan kepustakaan; (8) Peningkatan kualitas, kapasitas kelembagaan, penataan ruang. Penyusunan LAKIP 2008 masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat komitmen perbaikan bersama. Mengingat pentingnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dalam penelitian ini akan diuji **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pemerintah daerah selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas aktivitas dan kinerja finansial kepada *stakeholder*-nya untuk menciptakan akuntabilitas kinerja. Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal antara lain : anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan.

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 masih terdapat beberapa *performance gap* (celah kinerja/ perbedaan antara target kinerja dengan realisasinya dimana realisasi lebih rendah

daripada target) yang terjadi pada tahun 2008. Penyusunan LAKIP 2008 juga masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat komitmen perbaikan bersama.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang penelitian, maka dirumuskan permasalahan apakah kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari uraian pada latar belakang, tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1 Menguji apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- 2 Menguji apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- 3 Menguji apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- 4 Menguji apakah kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :

a. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai refensi dalam menganalisis akuntabilitas instansi pemerintah. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

b. Aspek praktis

Manfaat yang dapat diambil dari aspek praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbang saran bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai akuntabilitas instansi pemerintah.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam lima bab. Bab I Pendahuluan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab II tinjauan pustaka menyajikan telaah teori, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis penelitian. Bab III metode penelitian terdiri atas disain penelitian, jenis, dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan sampel, variabel penelitian, definisi operasional, dan pengukuran variabel, instrumen penelitian, lokasi dan waktu penelitian, serta teknik analisis data. Bab IV menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan, sedangkan pada bab V berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan implikasi.